



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

**PENUNDAAN OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
MELEWATI RUAS JALAN BY PASS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penanganan bidang Perhubungan (Lalulintas dan Angkutan Jalan) merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di sepanjang ruas jalan by pass, maka perlu diatur penundaan operasional kendaraan angkutan barang melewati ruas jalan By Pass;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penundaan Operasional Kendaraan Angkutan Barang Melewati Ruas Jalan By Pass;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5229);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5464);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan, sebagaimana diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lalulintas (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUNDAAN OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG MELEWATI RUAS JALAN BY PASS

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
5. Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
6. Jalan adalah Jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum.
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
8. Kendaraan Angkutan Barang adalah kendaraan bermotor jenis truk, selain mobil bus, mobil penumpang dan kendaraan bermotor roda dua.
9. Penundaan adalah penghentian sementara operasional kendaraan angkutan barang yang melewati ruas jalan By Pass sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
10. Waktu larangan operasi adalah waktu yang dilarang bagi kendaraan angkutan barang jenis truk untuk melakukan kegiatan operasional di ruas jalan By Pass.
11. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

12. Perlengkapan Jalan adalah segala yang berada di jalan yang berfungsi mengatur, mengendalikan dan mengamankan lalu lintas terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, atau alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas.
13. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
14. Rambu Larangan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan pemakai jalan.
15. Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.
16. Terminal Angkutan Barang adalah tempat henti/persinggahan kendaraan angkutan barang yang merupakan simpul pelayanan angkutan barang dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan barang.
17. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
18. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
19. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
20. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
21. Pelanggaran adalah suatu tindakan pengemudi kendaraan angkutan barang baik sengaja maupun tidak sengaja melanggar peraturan waktu penundaan operasional kendaraan angkutan barang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah untuk mengatur penundaan operasional kendaraan angkutan barang yang akan melewati ruas jalan By Pass.

Pasal 3

Tujuan penundaan waktu operasi untuk kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas sehingga dapat terhindar dari penurunan kinerja lalu lintas serta menjaga keselamatan pengguna jalan di sepanjang ruas jalan By Pass.

BAB III
PENUNDAAN OPERASIONAL
Bagian Kesatu
Jenis Kendaraan
Pasal 4

Penundaan operasional kendaraan angkutan barang diberlakukan pada seluruh kendaraan angkutan barang kecuali kendaraan pick up.

Bagian Kedua
Waktu
Pasal 5

Waktu penundaan operasional kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah pada pukul 06.⁰⁰ – 08.⁰⁰ WIB dan pukul 16.⁰⁰ – 18.³⁰ WIB setiap hari, kecuali hari Minggu dan hari Libur Nasional.

Bagian Ketiga
Jalur
Pasal 6

Penundaan operasional kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan disepanjang ruas jalan By Pass (mulai dari Simpang Arai Pinang sampai dengan Simpang Anak Aie By Pass) dan sampai Terminal Angkutan Barang Koto Lalang, Bandar Buat.

BAB IV
TATA CARA PENUNDAAN OPERASIONAL
KENDARAAN ANGKUTAN BARANG
Bagian Kesatu
Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas
Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan penundaan kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dipasang rambu lalu lintas yang bersifat larangan dan ditegaskan dengan papan tambahan yang memuat keterangan tentang waktu penundaan operasional.
- (2) Penempatan lokasi pemasangan dan jenis rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Kekuatan Hukum Rambu
Pasal 8

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (2) Tanggal pemasangan rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diumumkan kepada pemakai jalan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui media massa cetak atau media massa elektronika, atau media lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Bagian Kedua Lokasi Parkir Sementara

Pasal 10

Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yang mengalami penundaan operasional pada waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, memarkir kendaraan sementara :

- a. di bahu jalan mulai dari Simpang Anak Aie ke arah utara bagi kendaraan yang datang dari arah utara;
- b. di bahu jalan mulai dari Simpang Arai Pinang ke arah selatan bagi kendaraan yang datang dari arah selatan;
- c. di Terminal Angkutan Barang bagi kendaraan yang datang dari arah timur.

BAB V

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan secara gabungan oleh Perangkat Daerah dan Instansi terkait di Kota Padang.
- (2) Pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Resort Kota Padang.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 12

Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

Setiap kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2014

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2014 NOMOR 30.

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG PENUNDAAN
OPERASIONAL KENDARAAN
ANGKUTAN BARANG MELEWATI
RUAS JALAN BY PASS**

**LOKASI PEMASANGAN DAN JENIS RAMBU LALU LINTAS
PENUNDAAN OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG**

No	Lokasi	Jumlah Rambu (buah)	Jenis Rambu & Papan Tambahan	Keterangan Rambu	
1	Simpang Arai Pinang	1		Larangan operasional kendaraan angkutan barang pada pukul 06.00 – 08.00 WIB dan pukul 16.00 – 18.30 WIB setiap hari, kecuali hari Minggu dan hari Libur Nasional	
2	Simpang Lubuk Begalung	1			
3	Simpang Pisang Parak Karakah	2			
4	Simpang Ketaping	2			
5	Simpang Kampung Lalang	2			
6	Simpang Taratak Paneh	2			Pukul 06.00 – 08.00 WIB Pukul 16.00 – 18.30 WIB
7	Simpang Taruko	2			Kecuali Hari Minggu & Hari Libur Nasional
8	Simpang Taruko II	2			
9	Simpang Pilakuik Balai Baru	2			
10	Simpang Balai Baru	2			
11	Simpang Lapau Baanjuang/Sampoerna	2			
12	Simpang RSUD/Novel	2			
13	Simpang Maransi	1			
14	Simpang Jalan DPR	1			
15	Simpang Lubuk Minturun	2			
16	Simpang Koto Tuo Pulai	2			
17	Simpang Kalumpang	2			
18	Simpang Anak Aie	3			
19	Simpang Terminal Koto Lalang	1			

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI